

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. (Pasalong Harbani : 2008:38).

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh William N. Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. (Pasalong Harbani, 2008:39).

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

David Easton mendefenisikan bahwa kebijakan publik adalah alokasi dari nilai-nilai yang otoritas untuk seluruh masyarakat, dimana hanya pemerintah yang memiliki hak otoritas tersebut dan semua yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan merupakan hasil dari nilai otoritas tersebut





3. Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan Perundang-undangan.

## 2.2 Impor

Menurut Amir M.S (1999) impor merupakan suatu kegiatan memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah kedalam peredaran dalam masyarakat yang dibayar dengan mempergunakan valuta asing.

Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri kedalam daerah pabean Indonesia dengan mamatuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Marolop Tandjung, (2011:379)

Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum pemilik angka pengenal importir (APIT) yang mengimpor barang, untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, importir wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jenderal.

Kebijakan umum di bidang impor bersumber dari Kebijakan Umum dibidang impor yang ditetapkan oleh kantor Dapertemen Perdagangan Pusat pada akhir tahun 2008.

Indonesia sendiri merupakan negara anggota WTO yang harus mematuhi rambu-rambu dan peraturan perdagangan internasional yang telah diterapkan suatu negara harus berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, dan moral bangsa (K3LM). Kebijakan impor merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang melindungi kepentingan nasional dari pengaruh masuknya barang-barang dari negara lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3 Barang Impor Ilegal

Berdasarkan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang ketentuan umum dibidang impor serta kebijakan umum dibidang impor yang disusun oleh Departemen Perdagangan dan ditertibkan berupa buku akhir tahun 2008, maka ketentuan persyaratan impor meliputi :

1. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki API, kecuali:

Barang pindahan barang impor, sementara barang kiriman, barang contoh tidak diperdagangkan, hadiah, barang perwakilan negara asing, dan barang untuk badan internasional/pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

Impor Barang tanpa API sebagaimana tersebut diatas, harus memperoleh persetujuan dari Direktur Impor Departemen Perdagangan. Morolop Tandjung (2011:383)

2. Barang impor harus dalam keadaan baru, kecuali:

Kapal Pesiar dan kapal ikan atau ditetapkan lain oleh Menteri Perdagangan dan barang yang diatur tata niaga impornya, barang yang dilarang diimpornya, barang yang dimasukkan dari luar negeri ketempat penimbunan berikat, barang yang dimasukkan dari tempat penimbunan berikat kewilayah lain dalam daerah pabean serta barang dalam rangka Perdagangan Lintas Batas, diatur sendiri.

Tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu barang yang diatur tataniaganya, karena dengan semakin maraknya peredaran tekstil asal impor ilegal

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(pakaian bekas, dll) dipasarkan dalam negeri yang berdampak pada kerugian industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Tujuan diatur tataniaganya adalah untuk mencegah praktik perdagangan tidak adil yang mengakibatkan kerugian terhadap industri dan konsumen industri tekstil dan produk tekstil.

Daud S.T (2011:1), mengatakan keuntungan dan keistimewaan suatu negara dapat memproduksi suatu barang tertentu dimungkinkan karena adanya barang yang hanya dapat diproduksi di daerah dan pada iklim tertentu saja atau karena suatu negara mempunyai faktor-faktor produksi lebih dari negara lain sehingga negara dapat memproduksi barang yang lebih bersaing.

Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Kementerian Perdagangan telah mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru”. Pada Pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan; (a) peraturan perundang-undangan, (b) kewenangan Menteri, dan/atau (c) Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pakaian bekas yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk diimpor. Kementerian Perdagangan belum mengatur daftar produk yang dapat diimpor dalam keadaan bukan baru sebagai turunan dari Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga Permendag No. 54/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum.

#### 2.4 Pandangan Islam

Islam melarang setiap akad jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan status). Para ulama menegaskan bahwa ketentuan ini juga berlaku pada berbagai akad yang semakna dengan jual beli. Sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu anhu meriwayatkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli gharar (tidak jelas statusnya).” (Riwayat Muslim hadits no. 3881)

Model perniagaan yang tercakup oleh hadits ini sangatlah banyak, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Namun secara global, ketidakpastian pada suatu akad dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok.

Al-Baji menjelaskan, “Bila hal ini telah diketahui dengan baik, maka ketahuilah bahwa gharar dapat terjadi dari tiga arah: akad, harga, atau barang yang diperjualbelikan dan tempo pembayaran atau penyerahan barang.” (al-Muntaqa. Karya. Al-Baji:5/41)

Ibnu Rusyd al-Maliki lebih terperinci menegaskan, “Diantara akad jual beli yang terlarang ialah berbagai jenis akad jual beli yang berpotensi menimbulkan kerugian pada orang lain, karena adanya ketidakjelasan status.

Jika ditinjau dari hukum Islam jual beli pakaian impor bekas yang dilihat dari dzatnya dibolehkan namun jika cara masuknya saja sudah melanggar peraturan atau dengan cara yang bathil itu sama saja dianggap haram, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisaa: 29 sebagai berikut,

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

## 2.5 Definisi Konsep

Untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti, maka perlu ditetapkan definisi konsep yaitu :



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pakaian bekas asal impor adalah pakaian yang sudah dipakai sebelumnya oleh orang lain, yang masuk dari daerah lain maupun luar negeri.
2. Impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam wilayah pabean Republik Indonesia


**2.6 Indikator Penelitian**

indikator penilitian dari Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dalam menindak penjualan pakaian bekas asal impor di pasar Senapelan Pekanbaru, merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, maka peneliti menggunakan indikator-indikator untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan permendag yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Konsep Operasional**

No	Definisi Konsep	Indikator	Sub Indikator
1.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015	1. Pengawasan	1. Melakukan pengawasan terhadap impor pakaian bekas. 2. Melakukan pengawasan/melarang menjual pakaian bekas impor 3. Memberikan pengarahan kepada konsumen/masyarakat tentang bahaya menggunakan pakaian bekas
		2. Pemusnahan	1. Ketegasan dalam memusnahkan pakaian bekas yang beredar. 2. Menyita pakaian bekas impor yang beredar di pasar. 3. Menindaklanjuti distributor pakaian bekas impor.
		3. Sanksi administratif dan sanksi lainnya.	1. Memberikan sanksi/peringatan kepada importir/distributor penjual pakaian bekas 2. Melakukan sidak ke pasar-pasar 3. Melakukan pengawasan rutin

## 2.7 Kerangka Berfikir



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

1. Dewi Rohani, judul penelitian “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) di Pasar Senapelan Pekanbaru (Skripsi:2003). Hasil dari penelitian ini adalah dengan berjualan pakaian bekas ini selain pedagang mengalami peningkatan pendapatan, pedagang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi.
2. Gustinda Arif, judul penelitian “Analisa Pengawasan Barang Bekas Ilegal Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Study Kasus Penjualan Pakaian Bekas) (skripsi:2016). Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan barang impor ilegal oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru studi Kasus Penjualan Pakaian Bekas Impor masih dalam kategori kurang baik, adapun faktor penyebab Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum bisa menekan peredaran pakaian bekas impor pertama, Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan pakaian bekas impor masih menjadi pertentangan oleh pelaku usaha yang diasumsikan dapat terjadi kesenjangan ekonomi pelaku usaha yang akan berdampak hilangnya mata pencaharian mereka. Kedua, pakaian bekas dengan kualitas impor masih banyak diminati masyarakat dari pada produk dalam negeri dan dinilai dapat membantu masyarakat perekonomian kebawah untuk memenuhi kebutuhan sandang atau kebutuhan primer masyarakat. Ketiga, pakaian bekas impor kota

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekanbaru mayoritas masuk dari daerah lain sehingga sulit untuk menindak pengimporan atau distributor pakaian bekas impor tersebut.

3. Dita Septika Wati dengan judul penelitian “Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus di KotaSalatiga) (Skripsi:2016)”. Hasil dari penelitian ini adalah Praktik jual beli pakaian impor bekas di kota Salatiga masih ada meskipun Pemerintah sudah memberikan penyuluhan mengenai hal ini. Beberapa penjual seolah- olah tidak menghiraukan aturan yang dibuat Pemerintah pusat. Kesadaran mereka mengenai dampak negatif yang ditimbulkan akibat penjualan pakaian impor bekas masih kurang, karena mereka beranggapan menjual pakaian impor bekas dengan modal yang pas- pasan dan untungnya bisa lumayan tidak menjadi masalah bagi mereka.
4. Radia Febri dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pengawasan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER//2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Pasar Senapelan Kota Pekanbaru) (skripsi:2016)” hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan perdagangan pakian bekas impor berdasarkan peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakian bekas adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap perdagangan pakian bekas impor belum dapat dilaksanakan secara optimal, ini dikarenakan salah satu penyebabnya adalah adanya

unsur kerja sama terhadap badan pengawasan dengan pedagang pakian bekas impor beserta agen pemasok pakaian bekas sehingga menyebabkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Serta kurangnya kerja sama antara badan pengawas yang telah ditunjuk oleh badan pengawas dengan pihak lainnya yaitu TNI Angkatan Laut, Polisi Air dan Udara (Polairud) dan pihak Bea Cukai.

5. Junita Sitorus, Judul Penelitian ”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan) (Skripsi:2008). Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mendukung penyeludupan pakaian bekas adalah faktor geografis, kondisi industri dalam negeri, transportasi, mentalitas dan masyarakat. Peraturan yang berkaitan dengan penyeludupan adalah Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabaenan dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.